



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA KEDUNGDOWNO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGDOWNO
NOMOR :188/10/K/411.509.14/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PBJ DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA KEDUNGDOWNO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan Panitia Belanja Barang dan Jasa (PBJ) Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungdowo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan PBJ Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGDOWNO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BELANJA BARANG DAN JASA (PBJ) DESA TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Belanja Barang dan Jasa (PBJ) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa (PBJ) Tahun 2025.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEDUNGOWO

pada tanggal : 01 Januari 2025

KERALA DESA KEDUNGOWO



SUHRAPTO, S.Kom

NIP. 19721012 201101 1 0019

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Camat Nganjuk;
5. Ketua BPD Kedungdowo;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGOWO
Nomor : 188/10/K/411.509.14/2025
Tanggal : 01 Januari 2025

TIM PELAKSANA BELANJA BARANG DAN JASA (PBJ) DESA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	MUJITO	Kasun	Ketua
2	YAIMUN	Ketua LPM	Sekretaris
3	DAMAN	Tokoh Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Kedungdowo
pada tanggal : 01 Januari 2025
KEPALA DESA KEDUNGOWO



SUREPTO, S.Kom

NIP. 19721012 201101 1 0019